



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Batunuris, 17 April 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lendongan I, Malueng, Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :  
XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bitunuris, 5 Agustus 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung Malueng, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Calon Isteri;  
Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :  
XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Malueng, 29 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung Malueng, Kecamatan Tabukan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan serta anak Pemohon sudah mengandung 32-33 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas Kuma dan anak Pemohon dengan calon suami tersebut saat ini sudah tinggal serumah sehingga sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
3. Bahwa, antara anak Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B.42/KUA.23.03BA.01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala KUA Kecamatan Tabukan Tengah;
7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut;

Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa anaknya telah menikah secara agama pada tanggal 11 Agustus 2023 sebelum anaknya melahirkan pada tanggal 12 Agustus 2023, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon memberikan keterangan anak yang akan dimintakan dispensasi kawin telah menikah secara agama pada tanggal 11 Agustus 2023 oleh karenanya Pemohon mencabut permohonan dispensasi yang telah diajukan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor: 25/Pdt.P/2023/PA.Thn tanggal 21 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp180.000,00</b>
( seratus delapan puluh ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Thn